

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Istilah peran sering digunakan dalam beberapa penelitian, khususnya disiplin ilmu sosial. Menurut Margono Slamet (1985) peran adalah perilaku yang dilaksanakan seseorang yang menempati suatu peran dalam masyarakat. Agus Sujanto (1995) mendefinisikan peran sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan dengan kewajiban yang diembannya.

Menurut Soerjono Soekanto (1986), peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Peranan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau suatu lembaga maupun organisasi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam suatu komunitas.

Selanjutnya Soerjono Soekanto (1986), menyebutkan juga bahwa peranan paling sedikit mencakup tiga hal :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep apa yang dilakukan oleh individu dalam

masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.

Menurut Taneko (1996), peran adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Peran menurut pengertian ini menitikberatkan pada proses kegiatan, artinya kajian peran bertitik tolak pada mekanisme kerja organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang digariskan organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya didalam masyarakat.

B. Tinjauan Kelembagaan.

Menurut Pakpahan (1990), kelembagaan merupakan suatu sistem yang kompleks, rumit, abstrak, yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Berdasarkan studi tersebut, dikemukakan, kelembagaan merupakan suatu landasan pembangunan pertanian yang mendasari keputusan untuk produksi, investasi dan kegiatan ekonomi lainnya yang dibuat oleh seseorang, atau sebuah organisasi dalam konteks sosial atau saling berhubungan dengan pihak lain.

Menurut Schmidt (1987) dalam Kartodihardjo (2006), kelembagaan adalah:

“seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat, yang mana, mereka telah mendefinisikan bentuk – bentuk aktivitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak-hak istimewa yang telah diberikan serta mengatur hubungan antar individu dan atau kelompok yang terlibat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam tertentu.”

Menurut Pakpahan (1990), kelembagaan adalah inovasi manusia untuk mengatur dan mengontrol interdependensi antar individu atau kelompok masyarakat terhadap sesuatu, kondisi atau situasi melalui penetapan hak pemilihan (property right), aturan perwakilan (rule of representation), dan batas yuridiksi (jurisdictional boundary). Suatu kelembagaan baik sebagai aturan main maupun organisasi dicirikan oleh adanya tiga komponen utama tersebut. Sebelumnya Pakpahan (1989), menyatakan bahwa unsur – unsur kelembagaan meliputi tiga unsur utama, yaitu batas yuridiksi, hak kepemilikan, dan aturan representasi.

Noble (2000) berpendapat bahwa ;

“kelembagaan masyarakat menjadi salah satu kriteria penting bagi keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, selain itu kajiannya menyimpulkan bahwa keragaman kelembagaan lokal berpotensi baik sebagai faktor pendorong maupun faktor penghambat, maka diperlukan tinjauan, bahkan restrukturisasi kelembagaan agar tata kelembagaan setempat cocok dengan keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya adalah HKM.”

Menurut Persaki (2010) , kelembagaan yang dilatar belakangi oleh kesamaan kepentingan dan ikatan sosial maupun emosional akan menjamin kesatuan dari anggota lembaga. Artinya lembaga yang berbasis pada sistem dan tata nilai lokal akan lebih eksis dibanding lembaga yang bersifat *ad hoc* dan instan. Karakter tersebut juga mencerminkan pendekatan kelembagaan yang bersifat *bottom up* bukan *top down*.

Menurut Sanim(2006) dalam menganalisis kelembagaan secara deskriptif diperlukan analisis situasi (situation), struktur (structure), perilaku (behavior), dan kinerja (performance).

C. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

1. Kebijakan dan Konsep HKm

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang menyebutkan tentang pengertian hutan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut Permenhut nomor : P.37/Menhut-II/2007 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 (satu) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (P.37/Menhut-II/2007, Pasal 4).

Kebijakan Permenhut nomor : P.37/Menhut-II/2007 pasal 6 dan pasal 7 menerangkan bahwa kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan ketentuan belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan, menjadi

sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Dalam Permenhut tersebut proses pemberian izin jangka panjang pengelolaan HKm dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan penetapan areal kerja HKm oleh Menhut, setelah ada usulan dari bupati. Ada dua jenis perizinan dalam pengelolaan HKm yang dijelaskan dalam Permenhut tersebut, yaitu :

- a. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang dikeluarkan oleh Bupati atau Gubernur untuk lintas kabupaten. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) merupakan izin usaha pemanfaatan hasil hutan selain kayu pada areal kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
- b. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan kemasyarakatan (IUPHHKHKm) yang diberikan oleh Menhut dan Menhut dapat mendelegasikan pemberian izin itu kepada Gubernur. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan (IUPHHKHKm) merupakan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam areal IUPHKm pada hutan produksi.

Perbedaan pemanfaatan HKm di hutan produksi dan hutan lindung yaitu, kegiatan pemanfaatan HKm pada hutan produksi meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sedangkan kegiatan pemanfaatan HKm pada di hutan lindung meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Sumadhijo (1997), berpendapat bahwa, Pengembangan hutan kemasyarakatan

berlandaskan pada visi tidak hanya sekedar memberikan alternatif agar masyarakat tidak merusak hutan, tetapi benar-benar diarahkan pada pemberian kesempatan dan kepercayaan kepada mereka untuk bersama-sama memanfaatkan sumberdaya hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan senantiasa memperhatikan sumberdaya alam setempat.

Menurut Yetty R (2003), sumberdaya hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sejalan dengan pokok-pokok pikiran tentang *Social Forestry* yaitu menempatkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai pelaku utama pengelolaan hutan. Masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan kehidupan yang bersentuhan langsung dengan hutan, merasakan dampak keberadaan hutan secara langsung, baik dalam arti positif maupun negatif. Dengan demikian sangat beralasan menempatkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai mitra utama pengelolaan hutan menuju hutan lestari.

Menurut penelitian Mulyaningsih (2007), bentuk kesejahteraan masyarakat yang nyata dapat dirasakan dengan adanya program HKM adalah berupa rasa aman. Rasa aman oleh penduduk dianggap sebagai bentuk kesejahteraan yang penting. Dengan rasa aman yang sekarang dimiliki masyarakat di dalam menggarap hutan, merupakan modal bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas hutan. Dalam jangka panjang hal ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga. Peningkatan kualitas dan kuantitas hutan akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, seperti melalui penarikan retribusi hasil hutan.

2. Peran dan Manfaat Hutan Kemasyarakatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no31/kpts-II/2001, HKm bertujuan memberdayakan masyarakat di dalam pengelolaan hutan dalam meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjamin kelestarian fungsi hutan dan ekosistemnya. Selain manfaat ekologis dan ekonomi yang ingin didapatkan dari pelaksanaan HKm, peran HKm adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan, kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat.
- b. Meningkatkan komunitas masyarakat pengelola HKm.
- c. Meningkatkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat hutan.
- d. Meningkatkan produktivitas dan keamanan hutan.
- e. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara.
- f. Mendorong serta mempercepat pengembangan wilayah.

3. Prinsip-Prinsip Hutan Kemasyarakatan

Prinsip-Prinsip Hutan Kemasyarakatan berdasarkan Permenhut nomor : P.37/Menhut-II/2007 adalah:

- a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
- b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman;

- c. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
- d. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
- f. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
- g. adanya kepastian hukum;
- h. transparansi dan akuntabilitas publik;
- i. partisipatif dalam pengambilan keputusan.

4. Tahapan-Tahapan Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan

Adanya penyesuaian kondisi dan peraturan kebijakan di Indonesia maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan HKm.

Adapun tahapan-tahapan penyelenggaraan HKm adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan wilayah pengelolaan HKm oleh Menteri Kehutanan melalui inventarisasi dan identifikasi.
- b. Penyiapan masyarakat melalui fasilitasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sampai masyarakat tersebut memahami hak dan kewajibannya untuk mengelola HKm secara bersama-sama dan partisipatif.
- c. Pemberian izin yang diberikan dalam 2(dua) tahap:
 - 1) Izin sementara untuk jangka waktu 5 tahun pertama sampai terbentuknya masyarakat secara mandiri yang berbadan hukum baik dalam bentuk koperasi maupun lembaga lainnya.
 - 2) Izin definitif untuk jangka waktu 35 tahun yang dapat diperpanjang

tergantung hasil evaluasi setiap 5 tahun.

- d. Pengelolaan HKm meliputi penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan perlindungan.
- e. Pengendalian, baik yang dilakukan oleh kelompok (internal) pemerintah dan masyarakat luas.

5. Azas-Azas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Azas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta mencegah terjadinya potensi kerusakan dan memperbaiki, memulihkan krisis lingkungan dengan tetap melakukan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan sumberdaya alam dan lingkungan agar dapat berfungsi untuk kemakmuran rakyat dan tetap lestari.

Berdasarkan Permenhut nomor : P.37/Menhut-II/2007 azas penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan adalah:

- a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
- b. musyawarah-mufakat;
- c. keadilan.

6. Pola pemanfaatan hutan kemasyarakatan

Berdasarkan jenis komoditas, perusahaan HKm memiliki pola yang berbeda untuk setiap status kawasan hutan di sesuaikan dengan fungsi utamanya yaitu:

- a. Pola HKm pada kawasan hutan produksi yang dilaksanakan dengan cara mengusahakan hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu dan komoditi lainnya, serta jasa rekreasi lingkungan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakanyang meliputi kegiatan penanaman, pemungutan, dan pemasaran yang berpedoman pada azas kelestarian.
- b. Pola HKm pada kawasan hutan lindung yang dilaksanakan untuk pengusahaan hutan non kayu dan jasa rekreasi, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan dengan tidak mengganggu fungsi kelestarian sumberdaya air, perlindungan kesuburan tanah, dan lingkungan serta pengusahaannya dapat berupa obyek wisata yang memanfaatkan lingkungan alam baik hutannya, sungai, danau, rawa, pantai, pesisir, dan pulau. Pada kawasan hutan lindung tidak diperkenankan pemungutan hasil hutan kayu baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan.
- c. Pola HKm pada kawasan pelestarian alam yang dilaksanakan untuk perlindungan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang pada hakekatnya perlindungan terhadap plasma nutfah. Oleh karena itu kegiatan HKm pada kawasan pelestarian alam terbatas pada pengelolaan jasa lingkungan khususnya jasa wiasata. Pemilihan komoditas ditentukan berdasarkan kepentingan kehutanan dan kebutuhan masyarakat secara seimbang dan dinamis baik untuk jenis kayu, non kayu, maupun jasa lingkungan.

Kawasan yang dapat dijadikan areal HKm adalah kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung dan kawasan pelestarian alam pada zonasi tertentu yang tidak dibebani hak-hak lain di bidang kehutanan. HKm di Kabupaten Tanggamus adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung maka proses pemanfaatan HKm dilakukan sebagai fungsi hutan lindung dengan manfaat hasil hutan berupa non kayu dan jasa rekreasi. Dengan demikian pendapatan anggota dari kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan HKm di Kabupaten Tanggamus harus tetap dengan mempertimbangkan dan diarahkan pada fungsi tersebut di atas.

D. Tinjauan Mengenai *Good Governance*

Secara terminologis *governance* dimengerti sebagai pemerintahan, sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa *governance* adalah sinonim *government*. Interpretasi dari praktik-praktik *governance* selama ini memang lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapabilitas pemerintah, sehingga *good governance* seolah-olah otomatis akan tercapai apabila ada *good government*.

Sejatinya konsep *good governance* harus dipahami sebagai suatu proses bukan struktur atau instansi. *Governance* juga menunjukkan inklusivitas. Kalau *government*, dilihat sebagai "mereka", maka *governance* adalah "kita". Menurut Leach & Percy-Smith (2001), *Government* mengandung pengertian politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari "kita" adalah penerima yang pasif. Sementara *governance* meleburkan perbedaan antara "pemerintah" dan

”yang diperintah”, kita semua adalah bagian dari proses *governance*.

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dikomunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pula pada peran warga. Ada tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri.

Ghanie Rochman mengartikan *governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor publik (negara), sektor swasta dan masyarakat dalam suatu usaha kolektif. Hal ini membuktikan bahwa *governance* tidaklah dijalankan secara dominan oleh aktor tunggal, akan tetapi melibatkan beberapa aktor lainnya yakni sektor privat dan partisipasi masyarakat.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, *Governance* dapat diartikan sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan

menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, *governance* bukanlah sesuatu yang terjadi secara *chaotic, random* atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep *governance* wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif.

Dalam konteks pembangunan, definisi *governance* diartikan sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan diharapkan tidak lagi sekedar apa yang baik oleh pemerintah, tetapi yang lebih utama adalah apa yang baik serta yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Governance dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. *Governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private*


sectors (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh karena itu, *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan kolaborasi dalam kestaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik disebut pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Bob Sugeng Hadiwanata, syarat bagi terciptanya *good governance*, yang merupakan prinsip dasar yakni :

1. Partisipatoris; setiap pembuatan peraturan dan atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).
2. *Rule of law*; harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.
3. Transparansi; adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.
4. *Responsive*; lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan "basic needs" (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya).

5. Konsensus; jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus.
6. Persamaan hak; pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.
7. Efektifitas dan efisiensi; pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll.
8. Akuntabilitas; suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Kerangka Pikir



Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir penelitian

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Di dalam kawasan hutan lindung register 30 kabupaten Tanggamus sudah terdapat masyarakat sejak tahun 1980, meskipun menurut undang-undang yang berlaku masyarakat tidak diperbolehkan berada di dalam kawasan hutan lindung. Jika

sumberdaya hutan terus diekplorasi secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar tanpa ada manajemen yang baik maka hutan terancam rusak sehingga masyarakat menanggung dampaknya yang lebih besar.

Dampak dari rusaknya hutan yaitu banjir, longsor, kekeringan, punahnya keanekaragaman hayati, sumber perekonomian petani hutan hilang, sehingga akan berdampak pada tidak tercapainya hutan yang lestari untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan menjadi salah satu solusi untuk tetap mempertahankan fungsi dan manfaat dari hutan di register 30 tersebut yang seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat.

Program HKm tersebut tidak serta merta diberikan, tetapi harus melalui beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para pengelola HKm, salah satunya yaitu membentuk kelompok tani HKm yang bertujuan untuk mencapai tujuan program HKm yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Gapoktan Bakti Makmur merupakan salah satu lembaga kelompok tani yang memiliki IUPHKm. Dengan peran maksimal yang dilakukan oleh setiap lembaga kelompok tani, diharapkan mampu untuk mewujudkan tujuan program Hkm. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat secara khusus sejauh mana Peran Gapoktan Bakti Makmur dalam pengelolaan Hkm. Dibutuhkan suatu penelitian tentang kemampuan lembaga kelompok tani yang menjadi salah satu kunci keberhasilan program HKm agar dapat dijadikan acuan bagi keberlangsungan program HKm dimasa yang akan datang.